



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1957
TENTANG
MENAMBAH PANGKAT-PANGKAT ORGANIK DALAM PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1955)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menambah pangkat-pangkat organik yang dibutuhkan oleh Kosnstituante dalam daftar-daftar pangkat golongan gaji C2, D2, E2 dan F dalam Lampiran A Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ("PGPN 1955") yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 48 tahun 1955) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian;

Mengingat : Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Mei 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENAMBAH PANGKAT-PANGKAT ORGANIK DALAM PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 1955) (LEMBARAN NEGARA NO 48 TAHUN 1955)

Sebagai berikut :

Pasal I.

Lampiran A dalam Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara No.48 tahun 1955) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian, ditambah seperti termuat dalam daftar terlampir.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...